

## **Optimization of Zakat, Infaq, and Shadaqah Management in Bojongmalang Village, Cimaragas District**

**Haqibul Mujib<sup>1</sup>, Rifqi Arief Aminullah<sup>2</sup>, Ujang Endang<sup>3</sup>, Wanda Hamidah<sup>4</sup>, Sifa Fathul Nurhidayah<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat  
E-mail: haqibulmujib@iaid.ac.id

**Abstrak.** Pentingnya pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqoh membuat pemerintah terus melakukan pemberdayaan dengan menerbitkan berbagai perundang-undangan dan peraturan tentang pengelolaan ZIS agar tujuan dari pengelolaan ZIS dapat dioptimalkan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, dengan banyaknya lembaga yang mengelola zakat dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan belum dapat mencapai potensi zakat yang ada di Indonesia, hal ini dapat disebabkan oleh adanya suatu hambatan dalam melakukan pengelolaan di tingkat Kota, Kecamatan hingga tingkat Desa atau Kelurahan. Hambatan yang dialami di Desa Bojongmalang dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqoh yaitu belum sadarnya masyarakat akan pentingnya zakat, infaq dan shadaqoh kepada UPZ, kemudian belum memahami bagaimana potensi ZIS itu bisa menyelesaikan permasalahan dimasyarakat, dan belum sinkronnya pemerintahan setempat yakni Desa Bojongmalang dengan UPZ dan MUInya berikut tokoh-tokohnya, yang mengakibatkan potensi ZIS yang seharusnya besar namun masih minim. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan sosialisasi bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Ciamis untuk memberikan pengetahuan secara luas mengenai optimalisasi pengelolaan ZIS untuk menciptakan kesadaran umat Islam terhadap kewajiban membayar zakat dan mendorong sikap positif umat Islam terhadap zakat, infaq, shadaqoh.

**Abstract.** The importance of managing zakat, infaq and shadaqoh funds makes the government continue to empower by issuing various laws and regulations regarding ZIS management so that the objectives of ZIS management can be optimized. But in reality until now, with the number of institutions that manage zakat and various provisions that have been determined have not been able to achieve the potential of zakat in Indonesia, this can be caused by an obstacle in carrying out management at the City, District to Village or Kelurahan level. The obstacles experienced in Bojongmalang Village in managing zakat, infaq and shadaqoh funds are that the community is not yet aware of the importance of zakat, infaq and

shadaqoh to UPZ, then does not understand how the potential of ZIS can solve problems in the community, and the local government of Bojongmalang Village is not in sync with UPZ and MUI and their leaders, which results in the potential of ZIS which should be large but still minimal. The purpose of this community service is to conduct socialization in collaboration with BAZNAS Ciamis Regency to provide broad knowledge about optimizing ZIS management to create Muslim awareness of the obligation to pay zakat and encourage positive attitudes of Muslims towards zakat, infaq, shadaqoh.

**Keywords:** Optimalisasi, Pengelolaan, zakat, infaq, shadaqoh

## **PENDAHULUAN**

Islam menganjurkan umatnya untuk membagikan harta melalui zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga keharmonisan sosial (Sudarsono, 2003). Umat Islam diwajibkan bekerja dan berusaha membantu saudara-saudara Muslim yang masih hidup dalam kemiskinan agar mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih layak dan mandiri. Tanggung jawab sosial ini dilakukan secara kolektif, di mana setiap individu bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan umat. Kerjasama ini terwujud melalui mekanisme Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Sumarni 2018).

Ketika membahas zakat, tidak dapat dipisahkan dari infaq dan sedekah. Dalam ekonomi Islam, materi bukanlah satu-satunya acuan dalam setiap kegiatan ekonomi. Islam menempatkan segala kegiatan ekonomi sebagai dasar dalam mencapai kesejahteraan umat (falah) (Syafiq, 2018), termasuk zakat, infaq, dan sedekah. Zakat merupakan aset penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan membangun kesejahteraan suatu kaum. Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat yang dihimpun dan disalurkan harus sesuai dengan kategori orang yang berhak menerima zakat (mustahik/mustahiq). Zakat adalah salah satu elemen penting dalam Islam yang mendukung perkembangan dan peningkatan umat. Al-Qur'an dan hadis menjelaskan bagaimana zakat harus diatur dan dikelola dengan baik. Dalam era modern, minat umat Islam untuk membayar zakat meningkat pesat karena sosialisasi melalui media cetak dan elektronik yang efektif (Triantini, 2010).

Selain zakat, Islam juga memerintahkan umatnya untuk berinfaq dan bersedekah. Infaq adalah pengeluaran harta untuk kebaikan, donasi, atau hal-hal bersifat konsumtif yang bermanfaat bagi banyak orang. Menginfaqkan harta adalah tanda ketakwaan kepada Allah SWT. Infaq merupakan dana sosial yang sangat bermanfaat tanpa memperhatikan jumlah dan waktu, dan tidak memiliki nisab seperti zakat. Oleh karena itu, infaq adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik

yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, untuk memberdayakan kesejahteraan manusia (Nasution et al., 2018). Sedekah, yang berarti benar, adalah membenaran keimanan kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi maupun non-materi tanpa mengharapkan imbalan, melainkan pahala dari Allah. Dalam Islam, sedekah hukumnya sunnah, yang berarti jika dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat, infaq, dan sedekah adalah kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan kekayaan. ZIS tidak hanya berfungsi dalam kehidupan sosial tetapi juga sangat memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk mereka yang lemah (Permana, 2014). Ketiganya bertujuan menyejahterakan rakyat tanpa mengharapkan imbalan, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang membedakan adalah penerimanya; zakat terbatas pada delapan asnaf, sedangkan infaq dan sedekah bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Zakat wajib dilakukan oleh setiap Muslim dengan ketentuan tertentu, sementara infaq dan sedekah hukumnya sunnah dan dapat diberikan kapan saja oleh setiap orang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, dalam kondisi lapang maupun sempit. Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) adalah pilar penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chikmah, 2015). Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, sementara infaq dan shadaqah bersifat sukarela namun sangat dianjurkan. Optimalisasi pengelolaan ZIS dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di daerah pedesaan dengan keterbatasan sumber daya (Ridwan, 2013). Desa Bojongmalang di Kecamatan Cimaragas merupakan salah satu desa dengan potensi besar dalam pengumpulan dan pemanfaatan ZIS. Namun, pengelolaan ZIS di desa ini masih menghadapi berbagai kendala.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ZIS masih rendah, dan banyak yang belum memahami cara pengelolaan yang baik dan benar (Fifi, 2015). Selain itu, kurangnya sinergi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, dan pemerintah desa juga menghambat optimalisasi pengelolaan ZIS. Untuk mencapai pengelolaan ZIS yang optimal di Desa Bojongmalang, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur. Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran penting sebagai penghubung antara muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Peningkatan kapasitas dan koordinasi antara LAZ, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan ZIS.

Penelitian ini berfokus pada strategi optimalisasi pengelolaan ZIS di Desa Bojongmalang melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan ZIS serta memperkuat kapasitas lembaga pengelola ZIS di tingkat desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan ZIS dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Bojongmalang dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

### **Sejarah Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh**

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa. Sejarah panjang pengelolaan ZIS mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berpengaruh terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan ZIS di Indonesia.

#### **1. Masa Pra-Kemerdekaan**

Pada masa pra-kemerdekaan, pengelolaan ZIS dilakukan secara tradisional dan bersifat lokal. Masyarakat Muslim mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS melalui lembaga-lembaga non-formal seperti masjid, surau, dan tokoh agama setempat. Menurut Rohmadin (2018) pada masa ini, pengelolaan ZIS sangat tergantung pada integritas dan kepercayaan individu serta tidak memiliki sistem administrasi yang baku.

#### **2. Masa Orde Lama dan Orde Baru**

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan ZIS. Pada masa Orde Lama, ZIS masih dikelola secara individual dan lokal. Namun, memasuki masa Orde Baru, pemerintah mulai membentuk lembaga resmi yang mengelola zakat. Zainuddin (2017) menyebutkan bahwa pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1968 yang mendorong pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat pusat dan daerah.

#### **3. Masa Reformasi**

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam pengelolaan ZIS di Indonesia. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan, yang merupakan tonggak penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Suharto (2020) menjelaskan bahwa undang-undang ini mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas mengelola zakat secara nasional dan memiliki wewenang yang luas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

#### **4. Masa Kini**

Pengelolaan ZIS di masa kini semakin terstruktur dan profesional. BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui oleh pemerintah bekerja sama untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi ZIS.

Rahmawati (2021) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta adanya transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci sukses dalam pengelolaan ZIS saat ini.

### **Potensidan Tantangan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh**

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi ZIS yang sangat besar. Menurut Sakti (2019) potensi zakat di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Jika dikelola dengan baik, dana ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi. Selain itu, Hasanah (2020) menyatakan bahwa infak dan sedekah juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Pengelolaan yang profesional dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam memberikan ZIS.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan ZIS di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Rahman (2018) mengidentifikasi beberapa tantangan utama, termasuk:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat : Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya ZIS dan kewajiban mereka dalam membayar zakat. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ini.
2. Sistem Pengelolaan yang Belum Optimal : Masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan ZIS, termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di beberapa lembaga amil zakat. Yusuf (2021) menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan ZIS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Koordinasi dan Kolaborasi yang Lemah. Suryani (2019) menyatakan bahwa masih terdapat kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Hal ini mengakibatkan pengelolaan ZIS menjadi kurang efisien dan efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan. Ramli (2020) mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ZIS. Aplikasi dan platform digital memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS dan memonitor penggunaannya. Selain itu, Fauzi (2021) menekankan pentingnya penguatan kapasitas lembaga amil zakat melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam mengelola ZIS.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Desa Bojongmalang, Kecamatan Cimaragas. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta memberikan gambaran yang kaya tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pengelolaan ZIS di desa tersebut. Menurut Creswell (2013), pendekatan kualitatif deskriptif efektif untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks alaminya, memungkinkan peneliti memahami perspektif peserta dan situasi yang diteliti secara lebih komprehensif.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengurus LAZ (Lembaga Amil Zakat), tokoh masyarakat, penerima manfaat zakat (mustahik), dan masyarakat umum. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan ZIS. Menurut Patton (2002), wawancara mendalam memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan yang mendalam dari perspektif peserta, yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan ZIS di Desa Bojongmalang. Observasi ini mencakup kegiatan pengumpulan zakat, penyaluran bantuan kepada mustahik, serta aktivitas sosialisasi dan edukasi tentang zakat, infaq, dan shadaqah. Observasi lapangan membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pengelolaan ZIS di desa tersebut. Spradley (1980) menjelaskan bahwa observasi partisipatif membantu peneliti untuk memahami kehidupan sehari-hari peserta dalam konteks alaminya.

Peneliti juga menggunakan berbagai referensi dari jurnal-jurnal artikel, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Analisis referensi ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan konseptual yang kuat, serta membandingkan temuan lapangan dengan studi-studi sebelumnya. Referensi ini mencakup kajian tentang konsep zakat, infaq, dan shadaqah dalam Islam, serta praktik pengelolaan ZIS di berbagai daerah. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen penting dalam penelitian kualitatif karena menyediakan data yang relevan yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi dan memperkaya data yang diperoleh dari sumber lain.

Proses analisis data dilakukan secara iteratif menggunakan teknik analisis tematik. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikodekan, diidentifikasi tema-tema utamanya, dan temuan disusun berdasarkan tema-

tema tersebut. Validasi data dilakukan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa triangulasi adalah metode yang efektif untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan dalam penelitian kualitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang optimalisasi pengelolaan ZIS di Desa Bojongmalang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan ZIS di desa tersebut.

## **HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa Bojongmalang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Desa Bojongmalang berada di ketinggian 577700 mdpl, merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai tofografi/bentang lahan perbukitan dan daratan. Secara geografis wilayah Desa Bojongmalang berada di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas wilayah antara lain :

1. Utara : Desa Raksabaya, Kecamatan Cimaragas
2. Selatan : Desa Ciparay dan Desa Cidolog
3. Barat : Desa Janggal, Kecamatan Cidolog
4. Timur : Desa Pasirnagara, Kecamatan Pamarican

Secara keseluruhan tanahnya subur, oleh karena itu penduduk menanam lahannya dengan berbagai jenis tanaman. Di daerah perbukitan terdapat jenis tanaman kehutanan dan perkebunan, seperti kelapa, bambu, albasiah, jati dan mahoni. Sedangkan di daerah dataran Penggunaan lahan luas wilayah pekarangan 26.170 Ha Pesawahan 121.867 Ha Perkebunan 378.867 Ha Pekarangan 26.170 Ha Perkantoran 1.450 Ha Total Luas 517.900 Ha tingginya terdapat jenis tanaman padi sawah dan tanaman hortikultura seperti buah-buahan, pisang, umbi-umbian dan sayur-sayuran.

Struktur Pemerintahan Desa Bojongmalang, pada saat ini dipegang oleh:

1. Kepala Desa : Yoyo Kuswaya, S.H
2. Sekretaris Desa : Iwan Gunawan S.T
3. Kaur Keuangan : Aan Sumarna
4. Kaur TU dan Umum : Euis Diana
5. Kaur Perencanaan : Ahmad Khoerudin A.Md Kom
6. Kasi pelayanan : Cucu Suhendar S.Pd.I
7. Kasi Kesejahteraan : Mumunaz Nazmudin
8. Kasi Pemerintahan : Candra Purnama
9. Kadus :
  - a. Bojongmalang : Nanang Hidayat, ST
  - b. Nagrak : Endang Suherman

c. Totokan : Iip Samsul Maarif

d. Kaso : Radiana

Dalam kehidupan sosial masyarakat, tentunya manusia selalu dihadapkan pada berbagai kegiatan, baik itu menyangkut kebutuhan tentang dirinya maupun untuk kebutuhan lingkungannya. Menurut Slamet Santoso (2009:5), dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interpedensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Masyarakat Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis sebagian besar memeluk agama Islam, di Desa Bojongmalang juga tidak terdapat tempat ibadah lain, hanya ada tempat ibadah umat Islam yaitu masjid. Oleh karena itu pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh di daerah desa Bojongmalang harus diperhatikan, dimana masyarakatnya kebanyakan memeluk agama Islam. Tetapi akibat kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai sistem zakat, infaq dan shadaqoh harus di proses terlebih dahulu ke BAZNAS, maka pengelolaan UPZ di Desa Bojongmalang dapat dikatakan kurang optimal dibandingkan dengan daerah disekitarnya yang berada di Kecamatan Cimaragas.

Menurut PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdapat pada Pasal 55 yang berbunyi: *(1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a.) kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; b.) kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c.) badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d.) perusahaan swasta skala kabupaten/kota; e.) masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; f.) sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; g.) kecamatan atau nama lainnya; dan h.) desa atau kelurahan atau nama lainnya. (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.*

Dengan dipahaminya pasal tersebut diharapkan masyarakat sedikit demi sedikit dapat menambah wawasan sehingga dapat terbangunnya UPZ yang baik karena adanya pengetahuan yang luas dari pemerintahan desa serta masyarakatnya. Dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap optimalisasi zakat, infaq dan shadaqoh, maka berdampak pada jumlah himpunan zakat dari Desa Bojongmalang Rp.542.000, selama aktifnya baru menghimpun 5 juta, hal itu terjadi karena Desa Bojongmalang kurang aktif. Pada intinya belum ada keseriusan dari pemerintahan setempat, UPZ, MUI

dan para tokoh masyarakat. Oleh karena itu, secara potensi Bojongmalang masih minim, banyak hal yang perlu dikembangkan.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi pemahaman mengenai zakat, infaq dan shadaqoh di Desa Bojongmalang, BAZNAS Kabupaten memiliki keinginan atau berupaya untuk membuat UPZ desa itu menjadi berdaya. Oleh karena itu program ini dibuat untuk dapat membantu memecahkan masalah yang ada dimasyarakat, program ini dibuat melalui tiga tahap, yakni sebagai berikut:

### 1. Observasi Lapangan

Sebelum melakukan seminar optimalisasi zakat, infaq dan shadaqoh dibutuhkan analisis situasi yang bertujuan untuk menemukan dan menelaah masalah dan kebutuhan dari masyarakat Desa Bojongmalang. Analisis situasi dilakukan melalui diskusi oleh tim pengabdian kepada masyarakat Desa Bojongmalang. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan observasi langsung ke pemerintah setempat dengan menemui Amil Desa Bojongmalang.

Selain melakukan obsevasi di Desa Bojongmalang, tim pengabdi kepada masyarakat pula melakukan observasi kepada pihak BAZNAS terkait masalah yang terjadi di Desa Bojongmalang. Hasil dari observasi yang dilakukan tim pengabdian masyarakat memperoleh data-data mengenai kondisi ZIS yang ada di Desa Bojongmalang dan mendapatkan izin serta dukungan akan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Ciamis jumlah himpunan zakat dari Desa Bojongmalang hanya Rp.54200,selama aktifnya baru menghimpun Rp.5.000.000,00 hal itu terjadi karena Desa Bojongmalang kurang aktif.

### 2. Sosialisasi

Dalam tahap ini, tim pengabdian kepada masyarakat mengadakan kegiatan sosialisasi “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh Tingkat Desa” yang di tunjukan kepada masyarakat Desa Bojongmalang yang dihadiri oleh 50 orang masyarakat Desa Bojongmalang. Waktu Sosialisasi di mulai pukul 12.30 – 14.00 WIB pada hari Jum’at, 25 Agustus 2023. Sosialisasi bertempat di Aula Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Pelaksanaannya dengan cara memberikan gambaran umum mengenai ZIS, pengelolaan ZIS supaya dalam pengelolaan ZIS di Desa Bojongmalang lebih optimal dan terkelola secara sistematis serta terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meningkatkan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya yaitu seperti

meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses dan sebagainya. Jadi optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang di inginkan. Untuk mencapai target yang di inginkan maka zakat harus terkelola secara sistematis dan terstruktur, sehingga diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang mengeluarkan zakat.

Pendampingan ini dilakukan oleh pengurus BAZNAS terhadap pengurus UPZ sebagai langkah mengoptimalkan ZIS dalam pengumpulan zakat di lingkungan Desa Bojongmalang. Pendampingan ini diperlukan untuk mewujudkan administrasi dan pelaporan yang lebih tertib dan transparan supaya ZIS di Desa Bojongmalang lebih optimal.



*Gambar 1.* Sosialisasi Optimalisasi Pengelelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh di Desa Bojongmalang

### 3. Evaluasi

Diperlukannya tindak lanjutan untuk kegiatan sosialisasi zakat, ifaq dan shadaqoh tidak hanya sebatas pada pemaparan mengenai tahapan pengelolaan ZIS, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk pelatihan pengelola ZIS. Sehingga sosialisasi ZIS dapat berkembang lebih luas serta bentuk kegiatan dibuat yang lebih menarik sehingga minat masyarakat lebih banyak.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat tema sosialisasi optimalisasi zakat, infaq dan shadaqoh yang diadakan oleh program studi ekonomi syariah dan ahwal al- syakhsiyyah dengan melibatkan pelaku lembaga zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini dilaksanakan di desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat antusias yang baik dari warga yang mengikuti kegiatan ini. Sebagai bentuk sosialisasi pentingnya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh, masyarakat akan mengenal tentang tahapan pengelolaan serta manfaat dari dilakukannya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh. Masyarakat begitu antusias dalam mengikuti kegiatan

sosialisasi karena materi yang disampaikan langsung oleh pelaksana zakat di lapangan. Perlu adanya tindak lanjutan untuk kegiatan sosialisasi zakat, infaq dan shadaqoh tidak sebatas pada pemaparan mengenai tahapan pengelolaan ZIS, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk pelatihan pengelolah ZIS. Sehingga sosialisasi ZIS dapat berkembang lebih luas serta bentuk kegiatan dibuat yang lebih menarik sehingga minat masyarakat lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakar, Infak, Sedekah dan Wakaf. *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 24.
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal*, 3, 87–100.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infak Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.114884>
- Permana, N. (2014). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lazis Nu Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Skripsi.
- Chikmah, Nur. (2015). *Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Semarang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nofiaturrmah, Fifi. (2015). *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Ridwan, Ahmad H. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Rohmadin, A. (2018). Pengelolaan Zakat di Indonesia: Sejarah dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 123-135.

## Khidmat

e-ISSN 2807-9027

Vol. 4, No. 1, 2024

- Zainuddin, M. (2017). Transformasi Pengelolaan Zakat di Era Orde Baru. *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam*, 5(1), 45-59.
- Suharto, I. (2020). Pengaruh UU Zakat 1999 Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 210-225.
- Rahmawati, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia: Studi Kasus BAZNAS. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 10(1), 98-112.
- Hasanah, N. (2020). Optimalisasi Potensi Infak dan Sedekah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 45-59.
- Rahman, A. (2018). Tantangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 7(2), 123-136.
- Ramli, M. (2020). Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(3), 198-210.
- Sakti, R. (2019). Potensi Zakat di Indonesia: Sebuah Kajian Empiris. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 87-101.
- Suryani, T. (2019). Kolaborasi Antar Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(4), 56-70.
- Yusuf, M. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 12(1), 110-124.
- Fauzi, H. (2021). Strategi Peningkatan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 10(2), 145-160.
- Sumarni, Sumarni. 2018. "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(02): 116. doi:10.29040/jiei.v4i2.261.